



PENETAPAN

Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx binti Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Kampung Pansur, 17 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Surau Anjung, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el sriaisyahputri8 @gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Taratak 20 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Cibadak Kulon, Rt 02 Rw 02, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 08 April 2016 M / 29 Jumadil Tsaniah 1437 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 08 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kampung Sungai Tawa, Nagari Setara Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Surau Anjung, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx **binti** Xxxx, NIK Xxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Painan, 27 April 2017, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 18 Jinang Kampung Pansur;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi yakni Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja;
5. Bahwa pada awal bulan September 2023 Tergugat memutuskan untuk pergi bekerja ke Tangerang akan tetapi semenjak kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Tergugat pergi sikap Tergugat mulai berubah yang mana Tergugat mulai jarang berkomunikasi dan tidak peduli kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada awal bulan September 2023, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama dan semenjak itupulah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;
2. Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui langsung karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama sebab Tergugat ingin pulang kampung dan mengurus pernikahannya dengan istri sirrinya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Surau Anjung, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Cibadak Kulon, Rt 02 Rw 02, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisaug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relas panggilan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA.Pn. tanggal 21 November 2024, dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Painan melalui panggilan tercatat oleh kantor Pos yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat tidak dikenal dialamatnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya untuk rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Pn. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000.00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag. M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfadli, S.Ag. M.A.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
a.	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
b.	:	Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
2.	Prose	:	Rp 75.000,00
s			
3.	Pangg	:	Rp 23.000,00
ilan			
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	217.000,00
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pn.